



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

TIJA BINTI GENDA, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat di Dusun Cagaelu, Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon",-----

Pengadilan Agama Watampone tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0020/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tahun 1956, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Yasang bin Potti di Mare, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- 2 Bahwa yang mengawinkan Pemohon dengan suaminya adalah imam setempat bernama Usman D dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama genda, disaksikan oleh dua orang lelaki bernama Judda dan Karang, dengan mas kawin 44 real berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedang suami Pemohon berstatus jejaka;
- 4 Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



5. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

6. **Putusan Mahkamah Agung** 2011, Pemohon dengan suaminya bertempat tinggal di Dusun Cagaelu, Desa Lakulang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dan antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah terjadi perceraian hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 01/DS-LK/I/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakulang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, tanggal 17 Januari 2011;

7. Bahwa pemikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah mendapat buku nikah karena pernikahannya berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

8. Bahwa saat suami Pemohon masih hidup sebagai anggota veteran berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep - 26/03 /36/A-XVII/VI/1996, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985;

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk kelengkapan administrasi pensiunan janda veteran;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum pernikahan antara Pemohon Tija binti Genda dengan suami Pemohon Yasang bin Potti yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Tija binti Genda) Nomor: 7308077112420002 dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 31 Januari 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor OI/DS-LK/I/2011, tertanggal 17 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Fotokopy Petikan Surat Keputusan Nomoe Skep-26/03/36/A-XVII/VI/1996, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, tertanggal 13 Juni 1996, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- d. Fotokopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun), Nomor 93106/1001010119, tertanggal 26/09/96, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut; -----

1. **Canda binti Cingkang**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cagaclu, Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suami Pemohon bernama Yasang bin Potti.

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan lelaki Yasang menikah pada tahun 1956 di Mare, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.
- Bahwa pada saat itu yang menikahkan Pemohon dan lelaki Yasang adalah imam setempat bernama Usman D, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, dan saksi nikah bernama Judda dan Karang.

Bahwa mahar Pemohon adalah 44 real berupa sepetak sawah terletak di Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

- Bahwa sebelum menikah status Pemohon perawan dan suami Pemohon jejaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan perkawinan, juga tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan suaminya, dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon dan suaminya.
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2011 karena sakit.
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon pada saat masih hidup sebagai pensiunan anggota veteran dan suami Pemohon menerima gaji setiap bulan.

Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah dengan maksud untuk mendapatkan bukti nikah sebagai bahan kelengkapan administrasi janda veteran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Putusan Genda** No. 65/2016, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cagaclu, Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa saksi saudara kandung Pemohon, dan saksi kenal suami Pemohon bernama Yasang bin Potti.

Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan lelaki Yasang menikah pada tahun 1956 di Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone.

Bahwa pada saat itu yang mengawinkan Pemohon dan suaminya adalah imam setempat bernama Usman, dengan wali nikah ayah saksi bernama Genda, dan saksi nikah adalah Judda dan Karang.

- Bahwa mahar Pemohon adalah 44 real berupa sepetak sawah .
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon gadis dan suaminya jejaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya pernah tinggal bersama sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian .

Bahwa pada saat tinggal bersama pekerjaan suami Pemohon sebagai pensiunan anggota veteran dan suami Pemohon menerima gaji setiap bulan. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Ahad, tanggal 16 Januari 2011. Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah dengan maksud untuk mendapatkan bukti nikah sebagai bahan kelengkapan administrasi janda veteran. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya dengan suaminya yang bernama Yasang yang dilaksanakan pada tahun 1956;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Isbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk kelengkapan administrasi pensiunan janda veteran, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni **Canda binti Cingkang**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cagaelu, Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dan **Yecce binti Genda**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cagaelu, Desa Lakukang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone , oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Yasang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Yasang semasa hidupnya adalah penerima tunjangan Veteran dengan nama istri Tija (Pemohon), sejak tanggal 13 Juni 1996;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Yasang adalah pensiunan Veteran dengan nama istri Tija (Pemohon);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut. Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan lelaki Yasang menikah pada tahun 1956 dan dinikahkan oleh imam setempat dengan wali ayah kandung Pemohon serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar 44 real dan antara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya telah tinggal bersama dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa lelaki Yasang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2011, dan semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Yasang pada tahun 1956, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: -----

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh. "*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon **Tija binti Genda** dengan **Yasang bin Potti** yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Mare, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

TE

{j^y^LA^t-

z\$£L

KETUA MAJELIS METERAI

DRA. HJ. NURHAYATI B

HAKIM ANGGOTA II,



DRA.

DRS. UMAR D

ALUDDIN RAHIM

- 1 Biaya Pendaftaran
 - 2 Biaya ATK
 - 3 Biaya Panggilan
 - 4 Biaya Redaksi
 - 5 Biaya Meterai
- Jumlah

Rp 191.000.-

(seratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Rincian Biaya Perkara:

Rp Rp Rp Rp Rp_

30.000,-
50.000,-
100.000,-
5.000,-
6.000.-

DRS. JAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)